

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(STUDI KASUS KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)**

**TUGAS AKHIR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh :**

**SUTRISNA AGUNG WIJAYA (014 04 045)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**POLIKTENIK BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(STUDI KASUS KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)**

Oleh:

**SUTRISNA AGUNG WIJAYA (04 014 045)**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan  
Program Diploma III politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

(Nurul Afifah, S.E, M.Ak)

(Mahardian Hersanti.P , S.ST)

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi**

**Direktur**

(Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd)

(Alang Sunding, M.T)

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutrisna Agung Wijaya NIM : 04 014 045

Dengan judul : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini Adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian har ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yag berlaku.

Makassar, Juli 2016

**Nama Mahasiswa**

Tanda Tangan

**Sutrisna Agung Wijaya**

(.....)

## **ABSTRAK**

***SUTRISNA AGUNG WIJAYA, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Makassar Utara (dibimbing oleh Nurul Afifah dan Mahardian Hersanti Paramita)***

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Sumber data yang digunakan data sekunder, sumber data diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, berupa data hasil pemeriksaan pajak berdasarkan SKP yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dan penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2014, sedangkan yang terendah pada tahun 2016.*

*Kata kunci : pemeriksaan pajak, penerimaan pajak, SKP (Surat Ketetapan Pajak)*

## ABSTRACT

***SUTRISNA AGUNG WIJAYA, The Influence Of The Tax Inspection Against Tax Receipt Case Study KPP Pratama North Of Makassar (guided by Nurul Afifah and Mahardian Hersanti Paramita)***

*The purpose of this research is to know the influence of the tax inspection against tax receipt. Source of file is used secondary file, source file obtained from KPP Pratama Makassar North. The type of file used is quantitative file, in the form of tax audit file based on SKP issued from 2012 to 2016 and tax revenues in 2012 until 2016. Method of file analysis used is a simple linear regression. The research result showed that the tax inspection effect significantly to tax revenues. the highest tax revenue results in 2014, while the lowest in 2016.*

*Keywords : Tax audits, tax revenue, tax assessment*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu untuk menyelesaikan studi di Politeknik Bosowa Makassar, Dengan judul “pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak (studi kasus KPP Pratama Makassar Utara)”.

Penulis pun menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Alang Sunding, MT, Selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd, Selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Ibu Mahardian Hersanti.P , S.ST selaku Wali Kelas Program Studi Perpajakan Bosowa Makassar, yang telah memberikan informasi seputar penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Nurul Afifah, S.E, M.Ak selaku Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu.
5. Ibu Mahardian Hersanti.P , S.ST selaku pembimbing II Tugas Akhir, yang telah membimbing dan memberi saran-saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen Politeknik Bosowa Makassar.
7. Kedua orang tua yang telah membantu dan memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini sampai selesai.
8. Keluarga, saudara, dan teman-teman yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan semangat dalam penulis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, Juli 2016

SUTRISNA AGUNG WIJAYA

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	2
1.3    Tujuan Penelitian .....	2
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	3
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian.....	3
2.1    Kajian Teori .....	6
2.1.1    Pengertian pajak .....	6
2.1.2    Fungsi pajak .....	6
2.1.3    Jenis pajak.....	7
2.1.4    Syarat pemungutan pajak.....	8
2.1.5    Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.1.6    Wajib pajak .....	10
2.1.7    Badan .....	10
2.1.8    Pengertian pemeriksaan pajak .....	10
2.1.9    Tujuan pemeriksaan .....	10
2.1.10    Ruang lingkup pemeriksaan pajak .....	12
2.1.11    Jangka waktu pemeriksaan.....	12
2.1.12    Kriteria pemeriksaan pajak.....	13

2.1.13	Standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan .....	14
2.1.14	Pengertian penerimaan pajak.....	16
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>17</b>
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	17
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	17
3.3	Teknik Analisis Data .....	18
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>20</b>
4.1	Profil Tempat Penelitian .....	20
4.1.1	Sejarah KPP Pratama Makassar Utara .....	20
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara .....	21
4.1.3	Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara.....	21
4.1.4	Struktur Organisasi KPP Makassar Utara .....	23
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	25
4.2.1	Uji Asumsi Klasik .....	27
4.2.2	Hasil Analisis Uji Regresi Linear Sederhana .....	30
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>36</b>
5.1	Kesimpulan .....	36
5.2	Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar

Gambar 4.2 *Scarret Plot*

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pemeriksaan pajak berdasarkan SKP yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
Tabel 4.2	Penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4.6	<i>Variables Entered/Removed<sup>a</sup></i>
Tabel 4.7	<i>model summary</i>
Tabel 4.8	<i>Anova<sup>a</sup></i>
Tabel 4.9	<i>Coefficient<sup>a</sup></i>
Tabel 4.10	Penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan
- Lampiran 2 Jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan
- Lampiran 3 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak
- Lampiran 4 Hasil Output Regresi Linear Sederhana
- Lampiran 5 Daftar T Tabel
- Lampiran 6 Riwayat Hidup
- Lampiran 7 Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 8 Form monitoring Tugas Akhir
- Lampiran 9 Surat Izin Permohonan Penelitian
- Lampiran 10 Surat Persetujuan Izin Penelitian Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Selatan, Barat, dan Tenggara KPP Pratama Makassar Utara
- Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara yang menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut didapatkan dari potensi yang dimiliki oleh negara tersebut baik berupa sumber daya alam maupun iuran yang diperoleh dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan potensi penerimaan negara terbesar dan digunakan untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak gas bumi terhadap penerimaan negara (Priantara dalam Paranoan dkk, 2015).

Peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik (Mardiasmo, 2011:22). Kenyataannya wajib pajak belum memiliki kesadaran atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, kondisi tersebut memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajaknya.

Peningkatan penerimaan pajak perlu adanya kontrol terhadap pelaksanaan pajak, namun dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha agar dapat membayar pajaknya sekecil mungkin karena akan mengurangi penghasilannya, Sedangkan pemerintah perlu dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan inilah yang menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pajaknya yang terutang baik secara legal maupun ilegal. Hal tersebut terjadi

karena ada peluang yang dimanfaatkan, baik karena adanya kelemahan dalam peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus) (paranoan dkk, 2015).

Menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka dilakukan dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak erwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. “

Tidak hanya kecurangan membayar pajak, namun surat pemberitahuan lebih bayar (SPTLB) PPH badan juga mendapatkan pengawasan. Tahapan pengembaliannya harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu yang tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Jika ada SPTLB yang masuk dan memang terjadi lebih bayar maka akan dapat mengurangi penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan teori di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak” (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pramata Makassar utara).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Roadmap Penelitian**

Wijayanto (2012) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Jenis data yang digunakan adalah data primer, Sedangkan objek penelitian di KPP Pratama Surakarta. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu program statistik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, sedangkan model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Setelah dilakukan pengujian menggunakan SPSS, dilakukan juga analisis efektivitas yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektivitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif.

Primerdo (2015) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). Penelitian ini merupakan penelitian dengan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling, dengan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian. Metode analisis data dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa (1) variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak, (2) variabel penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Dari hasil regresi diketahui bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini (H1 dan H2) terdukung secara statistik.


Rahmawati dkk (2014) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis data time series. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil data pada rentang waktu tertentu yaitu tahun 2010-2012. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian, ada tingkat signifikansi 5%, hasil analisis data menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.

Fahrul (2016) telah melakukan penelitian tentang pengaruh dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yang terdiri dari 40 responden pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan

pajak, tapi variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai beta tertinggi dari pada penagihan pajak (0,252).



Gambar 2.1 *Roadmap* Penelitian

## **2.1 Kajian Teori**

### **2.1.1 Pengertian pajak**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.2 Fungsi pajak**

Menurut Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

#### **1. Fungsi penerima (budgetair)**

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

#### **2. Fungsi mengatur**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

### 2.1.3 Jenis pajak

Menurut TMBook (2013:1) Jenis-jenis pajak dibagi berdasarkan :

#### a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor pusat Direktorat Jendral Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi :

- a) Pajak penghasilan (PPh)
- b) Pajak pertambahan nilai (PPN)
- c) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- d) Bea materai
- e) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

#### b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah Daerah setempat. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Pajak propins, meliputi :
  1. Pajak kendararaan bermotor;
  2. Bea balik nama kendararaan bermotor;
  3. Pajak bahan bakar kendararaan bermotor;
  4. Pajak air permukaan;
  5. Pajak rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaaan;
11. Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### **2.1.4 Syarat pemungutan pajak**

Menurut Wahono (2012:4) Syarat pemungutan pajak meliputi :

a. Syarat keadilan

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Syarat yuridis

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 bahwa pajak dan pemungtuan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang sehingga:

- a) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlukan secara umum.
- c) Jaminan hukum akan terjadinya kerahasiaan bagi wajib pajak.

c. Syarat tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

a) Syarat efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut.

b) Syarat sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada piha ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.6 Wajib pajak**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.7 Badan**

Menurut Mardiasmo (2011:23) Badan adalah sejumlah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **2.1.8 Pengertian pemeriksaan pajak**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (25) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.9 Tujuan pemeriksaan**

Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak, tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

- a) SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
  - b) SPT rugi;
  - c) SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
  - d) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
  - e) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Tujuan lain, yaitu:
- a) Pemberian NPWP secara jabatan;
  - b) Penghapusan NPWP;
  - c) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
  - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  - f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
  - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
  - i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  - j) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
  - k) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

#### **2.1.10 Ruang lingkup pemeriksaan pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pada pasal 1 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:

Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.1.11 Jangka waktu pemeriksaan**

Menurut Ilyas dan Wicaksono (37:2015) jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi 2 (dua) jangka waktu yaitu :

- a. Jangka waktu pengujian; dan
- b. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak dan pelaporan.
- c. Jangka waktu pengujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pemeriksaan lapangan
    1. Jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan.
    2. Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak.
  - b) Pemeriksaan kantor
    1. Jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan.
    2. Jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa

dari wajib pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak.

Adapun jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik untuk pemeriksaan pajak lapangan maupun pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- b. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP).

#### **2.1.12 Kriteria pemeriksaan pajak**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pada pasal 4 ayat 1, kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7B Undang-Undang KUP;
- b. Terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KUP
- c. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;

- f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pdeburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
- i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

#### **2.1.13 Standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan**

Menurut Ilyas dan wicaksono (2015:39) standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi :

- a. Standar umum pemeriksaan meliputi :
  - a) Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak.
  - b) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat.
- b. Standar pelaksanaan pemeriksaan meliputi :
  - a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program pemeriksaan (*Audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.

- b) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan (*audit program*) yang lebih disusun.
  - c) Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - d) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
  - e) Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak, maupun yang berasal dari instansi luar Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
  - f) Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
  - g) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jendral Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
  - h) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
  - i) Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan (KPP).
- c. Standar pelaporan hasil pemeriksaan meliputi :
- a) Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak.
  - b) LHP disusun secara ringkas dan jelas memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat

simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

- c) LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat :
1. Penugasan pemeriksaan;
  2. Identitas wajib pajak;
  3. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
  4. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
  5. Data/informasi yang tersedia;
  6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
  7. Materi yang diperiksa;
  8. Uraian hasil pemeriksaan;
  9. Ikhtisiar hasil pemeriksaan;
  10. Penghitungan pajak terutang; dan
  11. Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

#### **2.1.14 Pengertian penerimaan pajak**

Menurut Soemarso dalam Dharmawan (2014) Definisi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Pratama Makassar Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2017 sampai dengan juli 2017

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Jenis data**

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

- 1) Kuncoro (2003:124) data kuantitatif adalah merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka).
- 2) Sugiyono (2010:15) data kuantitatif adalah adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Data kuantitatif pada penelitian yaitu data pemeriksaan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan dan penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

##### **b. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder menurut beberapa para ahli sebagai berikut

- 1) Menurut Burhan (2014:132) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
- 2) Menurut Narimawati (2010:21) data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan, yang biasanya yang sudah tersedia dalam bentuk laporan perusahaan.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis data menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Burhan (2014:61) teknik analisis regresi linear sederhana membicarakan hubungan dari satu peubah terikat Y terhadap satu peubah yang lain X, yang disebut peubah bebas.
- b. Menurut Somantri (2011:243) dinyatakan bahwa regresi linear sederhana bertujuan untuk mempelajari hubungan linear antara dua variabel.

Maksudnya dari penjelasan tersebut analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel pengaruh (variabel independen/pemeriksaan pajak) terhadap variabel terpengaruh (variabel dependen/penerimaan pajak). Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

Teknik analisis data ini digunakan untuk menghitung pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Syarat uji regresi adalah melakukan uji asumsi klasik dan uji model atau uji fit. sebelum mulai melakukan uji regresi, maka harus melakukan uji asumsi klasik dan uji model yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Formula uji regresi linear sederhana adalah :

$$Y=a+bX$$

Keterangan:

Y = variabel indenpenden (penerimaan pajak)

X = variabel dependen (pemeriksaan pajak)

b = koefisien regresi

a = konstanta

Pola uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05.

a. Membandingkan nilai t hitung dan t tabel:

a) Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

b) Jika nilai t hitung tidak lebih besar dari nilai t tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05

a) Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

b) Jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Tempat Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Utara**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak, di kota Makassar hanya terdapat satu Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Karena laju perekonomian kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 Kantor Pelayanan pajak Ujung Pandang dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara kemudian bertransformasi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jendral Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicabangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi inilah yang membawa KPP Pratama Makassar utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi

penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Saat ini, wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara tersebar pada 6 kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar

#### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara**

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Menjadi model layanan publik terbaik di kota Makassar.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.


#### **4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara**

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Makassar Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
14. pelaksanaan administrasi negara

#### 4.1.4 Struktur Organisasi KPP Makassar Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Makassar Utara

Setiap posisi pada struktur organisasi KPP Pratama Makassar Utara mempunyai *job description* masing-masing. Berikut *job description* dari struktur organisasi pada KPP Makassar Utara:

1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama Merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Kariipka, maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian

intern, pemantauan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan. Melakukan penilaian PBB yang meliputi pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak serta melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/badan.

4. Seksi pengolahan data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, pengamatan potensial perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* (sistem informasi dan manajemen objek pajak) dan *SIG* (sistem informasi geografis), serta pengelolaan kinerja organisasi.

5. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.

6. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang piutang, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

7. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan atuan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang ditunjuk kepala kantor.

8. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dari konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

**4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Data penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan data pemeriksaan pajak berdasarkan SKP yang diterbitkan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pemeriksaan Pajak berdasarkan SKP yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016

bulan	jumlah nominal SKP per tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
JANUARI	Rp -	Rp 358.602.760	-Rp 1.101.673.645	Rp 802.612.305	Rp 1.763.225.225
FEBRUARI	Rp 1.933.195.115	Rp 1.546.093.848	-Rp 897.335.085	-Rp 6.136.124.549	-Rp 462.642.713
MARET	Rp 211.840.086	Rp 104.452.528	Rp 1.113.353.980	Rp 4.782.776.442	Rp 10.890.469.492
APRIL	Rp 141.117.682	Rp 518.829.814	-Rp 1.387.863.742	Rp 3.597.607.658	-Rp 3.341.657.427
MEI	Rp 4.540.748.807	Rp 7.955.932.126	-Rp 79.896.186	Rp 1.081.128.583	-Rp 8.944.213.066
JUNI	Rp 29.046.939	Rp 4.092.869.853	-Rp 1.824.842.996	-Rp 319.731.484	-Rp 25.893.748.239
JULI	Rp 3.686.590.789	-Rp 733.155.389	-Rp 1.955.872.517	Rp 2.181.181.832	-Rp 2.540.100.022
AGUSTUS	Rp 346.949.723	Rp 1.403.362.789	Rp 12.191.994.089	-Rp 1.015.830.205	-Rp 25.503.057.502
SEPTEMBER	Rp 2.165.887.282	Rp 46.024.633	Rp 7.322.592.205	-Rp 10.713.189.069	Rp 374.984.022
OKTOBER	Rp 154.410.968	-Rp 54.874.784	Rp 1.496.026.095	Rp 7.515.008.895	-Rp 28.161.217.342
NOVEMBER	Rp 82.771.030	Rp 67.944.734	Rp 7.948.025.383	Rp 201.747.534	Rp -
DESEMBER	Rp 1.056.977.434	-Rp 865.286.638	Rp 9.427.228.960	Rp 25.049.334	Rp 450.405.882
jumlah	Rp 14.349.535.855	Rp 14.440.796.274	Rp 32.251.736.541	Rp 2.002.237.276	-Rp 81.367.551.690

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

Dari tabel 4.1 diatas jumlah realisasi SKP dari tahun 2012 sampai dengan 2014 tiap tahunnya meningkat. Sedangkan di tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, karena jumlah SKPLB yang diterbitkan di tahun tersebut lebih banyak.

Tabel 4.2 Penerimaan Pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

penerimaan pajak tahun 2012 - 2016	
Tahun	Realisasi
2012	Rp 569.121.531.072
2013	Rp 491.074.624.640
2014	Rp 610.345.750.054
2015	Rp 884.716.995.116
2016	Rp 1.140.963.038.850

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama makassar Utara (2017)

Pada tabel 4.2 di atas diketahui tiap tahunnya penerimaan pajak semakin meningkat, tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan. Meningkatnya penerimaan pajak karena adanya kesadaran atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.

#### 4.2.1 Uji Asumsi Klasik

uji asumsi klasik merupakan syarat untuk melakukan analisis regresi. Menurut Gujarati (1997) dalam Jatmiko (2006), suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat *best linear unbiased estimator*. uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

##### 4.2.1.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, data termasuk variabel pengganggu (*residual*) terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali, Berikut hasil uji normalitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000198
	Std. Deviation	125917383840,17711000
Most Extreme Differences	Absolute	,135
	Positive	,135
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		,303
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

Sesuai dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan oleh tabel 4.7 di atas, maka diperoleh nilai probabilitas atau Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 1,000, dengan demikian nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau  $1,000 > 0,05$ , karena itu  $H_0$  diterima yang berarti data residual terdistribusi dengan normal.

#### 4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Suatu Model regresi dinyatakan baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatter plot*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas.



Sumber : data diolah peneliti (2017)

Gambar 4.2 *Scatter plot*

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Penerimaan pajak penghasilan berdasarkan variabel independennya.

#### 4.2.1.3 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai  $du < d < 4 - du$  (Ghozali, 2011:111).berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi terhadap model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,884 <sup>a</sup>	,781	,708	145396966109, 92468	1,570

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak

b. Dependent Variable: penerimaan pajak

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,570. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan menggunakan signifikansi 5% dan jumlah pengamatan (n) 5 serta jumlah variabel independen 3 (k=1), maka berdasarkan tabel Durbin Watson diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,400 dan nilai batas bawah (dl) sebesar 0,610. Sehingga diperoleh persamaan berikut:

$$du < d < 4 - du = 1,400 < 1,570 < 2,600$$

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

#### 4.2.1.4 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:105) Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendekteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemeriksaan pajak	1,000	1,000

sumber : Data diolah peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai *Toerance* variabel Pemeriksaan Pajak (x) yaitu 1,000 lebih besar dari 0,10, sementara itu nilai *VIF* variabel Pemeriksaan pajak (x) yaitu 1,000 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolonieritas.

#### 4.2.2 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Sederhana

Hasil analisis uji regresi linear sederhana berdasarkan data-data yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemeriksaan pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. All requested variables entered.

Sumber : data diolah peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel *independent* dan penerimaan pajak sebagai variabel *dependent* dan metode yang digunakan adalah metode *Enter*.

Tabel di atas ini memberikan informasi tentang variabel apa saja yang dimasukkan dan dikeluarkan. Kolom model memberikan informasi bahwa hanya ada 1 (satu) model regresi yang dihasilkan. Kolom variabel *Entered* memberi informasi tentang variabel apa saja yang dimasukkan. Kolom variabel *removed*

memberitahu kita tentang variabel-variabel yang dibuang atau dipindahkan. Kolom method memberitahu metode apa yang digunakan.

Tabel 4.7 model *summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,884 <sup>a</sup>	,781	,708	145396966109,92468

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

sumber : data diolah peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,884. Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,781, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (pemeriksaan pajak) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak) adalah sebesar 78,1%. Sisanya 21,9% lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain diluar variabel X (Pemeriksaan pajak).

Tabel di atas menjelaskan tentang besarnya pengaruh dari variabel indenpenden terhadap variabel dependen.

Keterangan :

R adalah Suatu ukuran untuk mengukur tingkat (keeratan) hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel variabel bebas secara bersama-sama.

*R Square* adalah mengukur kebaikan suai (*goodness of fit*) dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau peesentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel terikat.

*Adjusted R Square* adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model.

*Standard Error* merupakan standar *Error* dari estimasi variabel terikat, angka ini dibandingkan dengan standar deviasi.

Tabel 4.8 Anova<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2262641973597	1	2262641973597	10,703	,047 <sup>b</sup>
		95700000000,00		95700000000,00		
	Residual	6342083326191	3	2114027775397		
		1750000000,00		0580000000,00		
	Total	2896850306217	4			
		07450000000,00				

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas bahwa nilai F hitung = 10,703 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,047 < 0,05$ . Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat (penerimaan pajak) atau dengan kata lain ada pengaruh variabel bebas (pemeriksaan pajak) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak).

tabel di atas menjelaskan menguji penerimaan model dari perpektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman. *Anova* ini sering juga diterjemahkan sebagai analisis ragam.

Keterangan :

*Sum Of Square* atau jumlah kuadrat untuk *regression* diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel terikat dikurangi dengan nilai rata-rata permintaan dari data sebenarnya.

*Degree of freedom* (df) atau derajat bebas dari total adalah  $n-1$ , dimana  $n$  adalah banyaknya observasi.

*Mean Of Square* (MS) atau rata-rata jumlah kuadrat adalah hasil bagi antara kolom SS dengan kolom df.

Tabel 4.9 Coefficient<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	719769923199,376	65295405797,131		11,023	,002
Pemeriksaan pajak	-5,314	1,624	-,884	-3,272	,047

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : data diolah peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui nilai constant (a) sebesar Rp.719769923199,376 sedangkan nilai pemeriksaan pajak (b/kofisien regresi) sebesar –Rp. 5,314, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = \text{Rp. } 719769923199,376 - \text{Rp. } 5,314X$$

Interpretasi model regresi linear sederhana di atas adalah :

- a. Konstanta sebesar Rp. 719769923199,376, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel penerimaan pajak adalah sebesar Rp.719769923199,376
- b. Koefisien regresi X sebesar –Rp.5,314 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp.1 nilai pemeriksaan pajak, maka nilai penerimaan pajak bertambah sebesar –Rp.5,314.

Karena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak (X) berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak (Y).

Adapun Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Berdasarkan gambar 4.9 di atas diketahui nilai signifikansi (sig) sebesar 0,047 < probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, yang berarti bahwa “ada pengaruh signifikansi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak”

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui nilai t hitung sebesar -3,272 Sedangkan nilai t tabel 3,182. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, yang berarti “ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak”

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dapat disimpulkan semakin efektif pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak, baik menurun atau meningkat pada penerimaan pajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti pemeriksaan pajak (berdasarkan SKP yang diterbitkan) tiap tahunnya meningkat tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan atau kerugian, Karena banyaknya SKPLB yang diterbitkan. Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara berdasarkan pedoman pemeriksaan pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pedoman pemeriksaan pajak akan mempermudah, dapat berjalan efisien, dan langkah dalam mengambil keputusan lebih akurat.

Berikut penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara :

Tabel 4.10 Penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak

Tahun	jumlah penerimaan pajak sebelum pemeriksaan pajak	jumlah penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak
2012	Rp 569.121.531.072	Rp 583.471.066.927
2013	Rp 491.074.624.640	Rp 505.515.420.914
2014	Rp 610.345.750.054	Rp 642.597.486.595
2015	Rp 884.716.995.116	Rp 886.719.232.392
2016	Rp 1.140.963.038.850	Rp 1.059.595.487.160

Sumber : data diolah oleh peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.10 penerimaan pajak sebelum adanya pemeriksaan pajak tiap tahunnya meningkat, sedangkan penerimaan pajak sesudah adanya pemeriksaan pajak tiap tahunnya meningkat. Di tahun 2016 penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak mengalami penurunan. Penyebab turunnya

penerimaan pajak sesudah adanya pemeriksaan pajak di tahun 2016 adalah jumlah SKPLB yang diterbitkan lebih besar dari jumlah SKP lainnya.

sebagai pemeriksaan pajak bertanggungjawab untuk setiap SPT yang diperiksa. Karena jika ada kelebihan pembayaran maka DJP (direktorat Jendral Pajak) harus menerbitkan SKPLB. Semakin banyak SKPLB yang diterbitkan akan mengurangi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Tetapi dilihat lagi dari wajib pajak itu sendiri, apakah wajib pajak akan mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi ke tahun pajak berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Semakin efektif pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak, baik menurun atau meningkat pada penerimaan pajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti pemeriksaan pajak (berdasarkan SKP yang diterbitkan) ada pengaruh signifikansi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Penyebab adanya pengaruh karena jumlah nominal SKPKB lebih besar dari SKPLB.

Adapun penerimaan pajak sebelum adanya pemeriksaan pajak tiap tahunnya meningkat, sedangkan penerimaan pajak sesudah adanya pemeriksaan pajak tiap tahunnya juga meningkat. Di tahun 2016 penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak mengalami penurunan. Penyebab turunnya penerimaan pajak sesudah adanya pemeriksaan pajak di tahun 2016 adalah jumlah SKPLB yang diterbitkan lebih besar dari jumlah SKP lainnya.

Pemeriksa pajak bertanggungjawab untuk setiap SPT yang diperiksa. Karena jika ada kelebihan pembayaran maka DJP (direktorat Jendral Pajak) harus menerbitkan SKPLB. Semakin banyak SKPLB yang diterbitkan akan mengurangi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. tetapi dilihat lagi dari wajib pajak itu sendiri, apakah wajib pajak akan mmengajukan restetusi atau melakukan kompensasi ke tahun berikutnya.

#### **5.2 Saran**

Saran peneliti kepada KPP Pratama Makassar Utara adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Makassar Utara sebaiknya meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. KPP Pratama Makassar diharapkan untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya, agar penerimaan tidak mengalami penurunan.

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penelitian yang akan datang dapat melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam mengukur variabel pemeriksaan pajak dilakukan secara kualitatif.
2. Menambah variabel independen untuk mempengaruhi penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Fahrul. 2016. *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Hasanuddin. Makassar
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak> di akses tanggal 18 April 2017
- Ilyas, wirawan.B dan Wicaksono, pandu. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jatmiko. 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro
- Kuncoro, mudjarat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Ganesis
- Paranoan dkk. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*. Jurnal Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya. Malang
- Peraturan menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 pasal 1 ayat 3 dan 4 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan
- peraturan menteri keuangan nomor 184/PMK.03/2015 pasal 4 ayat 1 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan.

- Primerdo. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Rahmawati dkk. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks
- Somantri. 2011. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Soemarso. 2007. *Perpajakan pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta
- TMBooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009 pasal 29 ayat (1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan* pasal 1 ayat (25)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.
- Wahono. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wijayanto. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta